



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga, dengan Register Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah Suami Istri yang sah bernama **PEMOHON I dan PEMOHON II** dan telah melaksanakan pernikahan yang di laksanakan pada tanggal 29 November tahun 2015 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: 0346/018/XI/2015. tertanggal 29 November 2015;

2. Bahwa antara Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Alisha Dhuhita Prameswari** yang merupakan anak kandung dari Ibu yang bernama **Rahmah Suli Lestari**;

4. Bahwa, anak yang bernama **Alisha Dhuhita Prameswari Binti Rahmah Suli Lestari**, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir pada hari Kamis Pada tanggal 27 Januari 2022 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2022 yang di buat oleh orang tua Kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;

5. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik terpelihara dan terjaga sampai saat ini;

6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut di karenakan anak tersebut merupakan anak Teman Para Pemohon dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan tumbuh kembang anak, pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuh Para Pemohon, anak tersebut hidup dengan sehat, tumbuh kembang dengan baik dan terjamin segala kebutuhannya, sejahtera lahir dan batin tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga pihak ke 3, tidak ada yang

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat dan merasa keberaatan pemeliharaan/ pengasuhan anak tersebut kepada Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB dan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon bernama **PEMOHON I dan PEMOHON II** terhadap anak Perempuan yang bernama **Alisha Duhita Prameswari**, yang lahir pada hari Kamis Pada tanggal 27 Januari 2022 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2022;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung, dalam hal ini ibu kandung calon anak angkat Para Pemohon yang bernama Rahmah Suli Lestari yang di muka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ibu kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Para Pemohon, karena ia hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga yang penghasilannya pas-pasan dan ibu kandung calon anak angkat merasa tidak sanggup untuk merawat serta membesarkan anaknya tersebut karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab;
2. Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat yakin bahwa Para Pemohon akan mampu merawat anaknya dengan baik karena ia kenal baik dengan Para Pemohon dan selama berumah tangga Para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa penyerahan tersebut tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun;
4. Bahwa penyerahan tersebut juga didasarkan atas keyakinannya bahwa anak tersebut akan mendapatkan masa depan yang lebih baik jika diasuh oleh Para Pemohon karena Para Pemohon telah bekerja sehingga mempunyai penghasilan yang cukup dan layak untuk membesarkan, merawat, mendidik dan mengasuh anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut, sedangkan orang tua kandung anak tersebut seorang petani yang kurang mampu;
5. Bahwa calon anak angkat tersebut sejak berumur satu hari sudah diasuh oleh Para Pemohon;
6. Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon anak tersebut juga telah dirawat dan mendapat kasih sayang dari Para Pemohon sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I NIK.1802130502900002 tertanggal 3 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II NIK.3404126011880002 tertanggal 21 Desember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 0364/018/XI/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Nomor: 0346/018/XI/2015 tertanggal 29 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 1802131402120004, tertanggal 8 Desember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran calon anak angkat Nomor 147/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan di BPM Wiwik Dwi Handayani, tertanggal 3 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.5;

6. Asli Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak, yang di buat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan ibu kandung calon anak angkat, bertanggal 27 Januari 2022, bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.6;

bahwa disamping bukti surat yang telah diajukan, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **Taufik Setiawan bin Jarwanto**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan II, PT. GMP, RT.025, RW.002, Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena tetangga sekaligus rekan kerja Para Pemohon serta ibu kandung calon anak angkat;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Alisha Duhita Prameswari, adalah anak dari Rahmah Suli Lestari yang lahir di luar pernikahan karena laki-laki yang menghamilinya tidak bersedia untuk bertanggung jawab;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir di Bidan Praktik Mandiri Bandar Jaya;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah seorang muslim yang taat menjalankan syari'at agamanya, berakhlak baik dan berkecukupan dari segi ekonomi;
- Bahwa ibu kandung Alisha Duhita Prameswari tersebut tidak keberatan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon;

2. Nama **Mia Ayu Santika bin Eko Prasetyantoro**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Perawat, tempat tinggal di Perumahan II PT. GMP, RT.025, RW.002, Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Alisha Duhita Prameswari adalah anak pertama dari Rahmah Suli Lestari;
- Bahwa anak tersebut lahir tanpa ada ayah kandung karena laki-laki yang menghamili ibu kandung dari anak tersebut tidak bersedia bertanggung jawab;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak baru lahir berumur 1 (satu) hari dan ibu kandung Alisha Duhita Prameswari tersebut tidak keberatan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon karena ia yakin Para Pemohon mampu untuk merawat serta mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah seorang muslim yang taat menjalankan syari'at agamanya, berakhlak baik dan berkecukupan dari segi ekonomi;

Bahwa Para Pemohon telah membenarkan atas keterangan saksi saksi tersebut di atas;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan Para Pemohon mohon agar dijatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon penetapan berdasarkan Hukum Islam untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Alisha Duhita Prameswari yang telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berumur satu hari;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Penjelasan huruf a butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberadaan anak angkat sangat erat dan tidak dapat dipisahkan kedudukannya dari hukum keluarga (*al-akhwalusy syahshiyah*), kewarisan dan hukum wasiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagi orang tua angkat maupun anak angkat yang tidak menerima wasiat, dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan;

Menimbang, bahwa dengan masuknya anak angkat dalam tatanan hukum keluarga muslim, kewarisan, dan wasiat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara pengangkatan anak masuk dalam rangkaian pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 49 beserta penjelasannya huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon berada dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 RBg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ibu kandung calon anak angkat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak tersebut lahir di luar pernikahan karena laki-laki yang menghamili ibu kandung dari anak tersebut tidak bersedia untuk bertanggung jawab;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ibu kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut untuk diangkat oleh Para Pemohon;
3. Bahwa penyerahan tersebut tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun;
4. Bahwa penyerahan tersebut juga didasarkan atas keyakinannya bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan mampu dari segi ekonomi sehingga anak tersebut akan mendapatkan masa depan yang lebih baik jika diasuh oleh Para Pemohon;
5. Bahwa anak tersebut sejak berumur satu hari sudah diasuh oleh Para Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d P.6, bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa calon anak angkat yang bernama Alisha Dhuhita Prameswari lahir dari seorang wanita yang bernama Rahma Suli Lestari pada tanggal 27 Januari 2022 di Praktik Mandiri Bidan Wiwik Dwi Handayani Bandar Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa ibu kandung dari calon anak angkat Para Pemohon tidak keberatan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, dengan demikian secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bernama **Taufik Setiawan bin Jarwanto** dan **Mia Ayu Santika bin Eko Prasetyantoro**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan permohonan Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 RBg jo. 1906 BW;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berkehendak mengangkat/mengasuh seorang anak bernama Alisha Duhita Prameswari, anak yang lahir dari seorang wanita bernama Rahmah Suli Lestari;
2. Bahwa Para Pemohon telah merawat serta mengasuh anak tersebut sejak anak tersebut berumur satu hari;
3. Bahwa Para Pemohon adalah seorang muslim dan muslimah yang taat menjalankan syari'at agamanya;
4. Bahwa ibu kandung Alisha Duhita Prameswari tersebut tidak keberatan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Swasta di perusahaan Gunung Madu, mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat, mendidik dan membesarkan calon anak angkat tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Bahwa, Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;
2. Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَ لَّيْ تَطْهَرُونَ مِ مِّنْ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَ لِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَ كِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg



tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkatnya yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan dalam pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa, dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau badan hukum yang mengenai anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkatnya;

5. Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagaimana fatwa MUI No.U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1402 H.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan telah terbukti bahwa ibu kandung dari calon anak angkat telah sepakat dan tidak keberatan bahwa anak yang bernama Alisha Duhita Prameswari diserahkan kepada Para Pemohon agar dirawat, diasuh dan dididik seperti layaknya anak kandung sendiri, adapun anak yang bernama Alisha Duhita Prameswari lahir pada tanggal 27 Januari 2022 adalah anak kandung dari Rahmah Suli Lestari;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dan Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang bernama **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** terhadap anak perempuan bernama **Alisha Dhuhita Prameswari** yang lahir Pada tanggal 27 Januari 2022 di Bandar Jaya;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnoto, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp700.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)